



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PID.SUS/2021/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Exsel Ahmad Berkati Als Exsel Bin Syahril
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1.Jln.Kalimantan RT. 14 Kel. Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat
2.Jln.Kolonel M.Taher Lrg.Mustika RT.19 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS/2021/PTJMB tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.Klt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 16 Februari 2021 No.Reg.PKR:PDM-14/KTKAL/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL, bersama-sama saksi M. HAIKAL Als HAIKAL Bin ANDRIAN FAHRYZA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 22.30.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor Bupati Jl. Majid Brangas Kel. Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mengechat saksi HAIKAL "kau tembus dak dng aak ngmbek besak" balas HAIKAL "ha tu tak tau sel, soalnya kemaren aku ade dimarahin aak sel gegare rermlah telponnye terus aak, dak pernah lagi aku numbur sel ay, kalo dah salah juge buah aak cuman dikit semalem je die ngambek Cuma seji itu pun kurnag rimbangannye. Emg nak ngambek brape kau sel" jawab terdakwa 'kalo ad setengah kantong , klo dk ad setgh jie be" jawab HAIKAL "haha matap mainan exsel setegh kantong.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk siapoe emg sel. Hp dak bise VN sel jgn VN" jawab terdakwa "untuk boss ak lh bise dk" jawab HAIKAL "aku tanyainlh dulu sel" jawab terdakwa "ha okok ak tunggu kabar ny cpt ye" jawab HAIKAL "haha sesabar dikit exsel bukan kacang ni wkwk" jawab terdakwa "nnyeinny cpt Haikal" jawab HAIKAL "haha iye sel, setengah ji cuman sel" JAWAB TERDAKWA "skrg bise ye" dijawab Haikal "biselh sel. setengah nye 550 sel" Jawab terdakwa " Full kan" jawab HAIKAL " Ful sel. 40 titik" jawab terdakwa "drmh ad atk dak" jawab HAIKAL "ade sel" Jawab terdakwa "okok otw ni" kemudian terdakwa datang kerumah HAIKAL di Jalan Harapan Kel. Tungkal Harapan kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat memberikan uang kepada HAIKAL Rp. 550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu HAIKAL membelikan shabu yang dipesan oleh terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa dan HAIKAL menggunakan bersama dirumah Haikal dan sisanya kemudian dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya;

- Bahwa sesampai terdakwa dirumahnya kemudian ILHAM menghubungi terdakwa meminta shabu lalu terdakwa mengambil sisa shabu dan memasukan kedalam plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kaleng minyak rambut dan kemudian terdakwa menemui ILHAM di jalan Kalimantan ujung dekat rumah sakit bersama HAIKLA dan sesampai di jalan kalimantan ujung ketemu dengan ILHAM kemudian terdakwa memberikan shabu kepada ILHAM dan ILHAM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibelikan terdakwa rokok dan minyak dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah kemudian terdakwa menerima telpon kembali dari ILHAM "sepupu mau lagi" lalu terdakwa pun pergi kejalan kalimantan dan sesampai dijalan kalimantan terdakwa tidak menjumpai sepupu ILHAM, lalu terdakwa bersama HAIKAL pergi ke kantor Bupati dan kemudian terdakwa menghubungi sepupu ILHAM untuk ke kantor bupati, dan setibanya dikantor bupati Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 21.30 Wib saksi ERVIN MUHARDI bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Majid Brangas kel Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian para saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor PCX BH 2737 ZX

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tim melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi M. HAIKAL dan saat itu terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah rerumputan dekat pagar kantor Bupati, lalu kemudian Tim dari Polres Tanjab Barat melakukan penyisiran di sekitar tempat penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dekat pagar kantor Bupati kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari saksi M. HAIKAL sebanyak setengah kilogram seharga Rp. 550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi HAIKAL dibawa ke kantor Polisis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kalimantan Rt.14 Kel.Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat yang didampingi ketua RT.14 saksi ABDUL RAHIM dan saat penggeledahan di rumah tersebut didapati SYAHRIL als ARIL Bin MUHLAN sedang memegang 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut dan setelah dibuka berisi 30 plastik klip, 5 buah pipet, 1 buah jarum, 1 buah pirex kaca, 1 buah dot karet warna merah dan 1 bungkus kecil yang dilapisi plastik hitam dan ternyata didalam plastik kecil warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;

- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti tanggal 03 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A dengan berat 0,22 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,05 gram netto (0,13 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram bruto; dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf B dengan berat 0,21 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,02 gram netto (0,14 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 gram bruto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga jenis shabu yang diberi huruf A dan B dengan berat 0,43 gram bruto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkoba jenis shabu yang diambil dari huruf A dan B untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,07 gram netto (0,27 gram bruto) dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dan B adalah seberat 0,36 gram bruto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20. 3403 pada tanggal 07 Oktober 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening bertanda “B1” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (Bruto) dan 0,02 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL, bersama-sama saksi M. HAIKAL Als HAIKAL Bin ANDRIAN FAHRYZA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum’at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 22.30.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor Bupati Jl. Majid Brangas Kel. Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengechat saksi HAIKAL “kau tembus dak dng aak ngmbek besak” balas HAIKAL “ha tu tak tau sel, soalnya kemaren aku ade dimarahin aak sel gegare rermlah telponnye terus aak, dak pernah lagi aku numbur sel ay, kalo dah salah juge buah aak cuman dikit semalem je die ngambek Cuma seji itu pun kurnag rtimbangannye. Emg nak ngambek brape kau sel” jawab terdakwa ‘kalo ad setengah kantong , klo dk ad setgh jie be” jawab HAIKAL “haha matap mainan exsel setegh kantong. Untuk siapoe emg sel. Hp dak bise VN sel jgn VN” jawab terdakwa “untuk boss ak lh bise dk” jawab HAIKAL “aku tanyainlh dulu sel” jawab terdakwa “ha okok ak tunggu kabar ny cpt ye” jawab HAIKAL “haha sesabar dikit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exsel bukan kacang ni wkwk' jawab terdakwa "nnyeinny cpt Haikal" jawab HAIKAL "haha iye sel, setengah ji cuman sel" JAWAB TERDAKWA "skrg bise ye" dijawab Haikal "biselh sel. setengah nye 550 sel" Jawab terdakwa " Full kan" jawab HAIKAL " Ful sel. 40 titik" jawab terdakwa "drmh ad atk dak" jawab HAIKAL "ade sel" Jawab terdakwa "okok otw ni" kemudian terdakwa datang kerumah HAIKAL di Jalan Harapan Kel. Tungkal Harapan kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat memberikan uang kepada HAIKAL Rp. 550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu HAIKAL membelikan shabu yang dipesan oleh terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa dan HAIKAL menggunakan bersama dirumah Haikal dan sisanya kemudian dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya;

- Bahwa sesampai terdakwa dirumahnya kemudian ILHAM menghubungi terdakwa meminta shabu lalu terdakwa mengambil sisa shabu dan memasukan kedalam plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kaleng minyak rambut dan kemudian terdakwa menemui ILHAM di jalan Kalimantan ujung dekat rumah sakit bersama HAIKLA dan sesampai di jalan kalimantan ujung ketemu dengan ILHAM kemudian terdakwa memberikan shabu kepada ILHAM dan ILHAM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibeli terdakwa rokok dan minyak dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah kemudian terdakwa menerima telpon kembali dari ILHAM "sepupu mau lagi" lalu terdakwa pun pergi kejalan kalimantan dan sesampai dijalan kalimantan terdakwa tidak menjumpai sepupu ILHAM, lalu terdakwa bersama HAIKAL pergi ke kantor Bupati dan kemudian terdakwa menghubungi sepupu ILHAM untuk ke kantor bupati, dan setibanya dikantor bupati Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 21.30 Wib saksi ERVIN MUHARDI bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Majid Brangas kel Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian para saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor PCX BH 2737 ZX kemudian Tim melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi M. HAIKAL dan saat itu terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah rerumputan dekat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar kantor Bupati, lalu kemudian Tim dari Polres Tanjab Barat melakukan penyisiran di sekitar tempat penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dekat pagar kantor Bupati kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari saksi M. HAIKAL sebanyak setengah kilogram seharga Rp. 550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi HAIKAL dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kalimantan Rt.14 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat yang didampingi ketua RT.14 saksi ABDUL RAHIM dan saat penggeledahan di rumah tersebut didapati SYAHRIL als ARIL Bin MUHLAN sedang memegang 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut dan setelah dibuka berisi 30 plastik klip, 5 buah pipet, 1 buah jarum, 1 buah pirex kaca, 1 buah dot karet warna merah dan 1 bungkus kecil yang dilapisi plastik hitam dan ternyata di dalam plastik kecil warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;

- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti tanggal 03 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A dengan berat 0,22 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,05 gram netto (0,13 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram bruto; dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf B dengan berat 0,21 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,02 gram netto (0,14 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 gram bruto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga jenis shabu yang diberi huruf A dan B dengan berat 0,43 gram bruto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkoba jenis shabu yang diambil dari huruf A dan B untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,07 gram netto (0,27 gram bruto) dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dan B adalah seberat 0,36 gram bruto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20. 3403 pada tanggal 07 Oktober 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "B1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (Bruto) dan 0,02 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL, pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 22.30.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebelah Kantor Bupati Jl. Majid Brangas Kel. Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat atau setidak-tidak pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengechat saksi HAIKAL “kau tembus dak dng aak ngmbek besak” balas HAIKAL “ha tu tak tau sel, soalnya kemaren aku ade dimarahin aak sel gegare rermlah telponnye terus aak, dak pernah lagi aku numbur sel ay, kalo dah salah juge buah aak cuman dikit semalem je die ngambek Cuma seji itu pun kurnag rtimbangannye. Emg nak ngambek brape kau sel” jawab terdakwa “kalo ad setengah kantong , klo dk ad setgh jie be” jawab HAIKAL “haha matap mainan exsel setegh kantong. Untuk siapoe emg sel. Hp dak bise VN sel jgn VN” jawab terdakwa “untuk boss ak lh bise dk” jawab HAIKAL “aku tanyainlh dulu sel” jawab terdakwa “ha okok ak tunggu kabar ny cpt ye” jawab HAIKAL “haha sesabar dikit exsel bukan kacang ni wkwk” jawab terdakwa “nnyeinny cpt Haikal” jawab HAIKAL “haha iye sel, setengah ji cuman sel” JAWAB TERDAKWA “skrg bise ye” dijawab Haikal “biselh sel. setengah nye 550 sel” Jawab terdakwa “ Full kan” jawab HAIKAL “ Ful sel. 40 titik” jawab terdakwa “drmh ad atk dak” jawab HAIKAL “ade sel” Jawab terdakwa “okok otw ni” kemudian terdakwa datang kerumah HAIKAL di Jalan Harapan Kel. Tungkal Harapan kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat memberikan uang kepada HAIKAL

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Rp. 550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu HAIKAL membelikan shabu yang dipesan oleh terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa dan HAIKAL menggunakan bersama di rumah Haikal dan sisanya kemudian dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya;

- Bahwa sesampai terdakwa di rumahnya kemudian ILHAM menghubungi terdakwa meminta shabu lalu terdakwa mengambil sisa shabu dan memasukan kedalam plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kaleng minyak rambut dan kemudian terdakwa menemui ILHAM di jalan Kalimantan ujung dekat rumah sakit bersama HAIKAL dan sesampai di jalan kalimantan ujung ketemu dengan ILHAM kemudian terdakwa memberikan shabu kepada ILHAM dan ILHAM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibelikan terdakwa rokok dan minyak dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampai di rumah kemudian terdakwa menerima telpon kembali dari ILHAM "sepupu mau lagi" lalu terdakwa pun pergi ke jalan kalimantan dan sesampai di jalan kalimantan terdakwa tidak menjumpai sepupu ILHAM, lalu terdakwa bersama HAIKAL pergi ke kantor Bupati dan kemudian terdakwa menghubungi sepupu ILHAM untuk ke kantor bupati, dan setibanya di kantor bupati Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 21.30 Wib saksi ERVIN MUHARDI bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Majid Brangas kel Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian para saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor PCX BH 2737 ZX kemudian Tim melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi M. HAIKAL dan saat itu terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke arah rerumputan dekat pagar kantor Bupati, lalu kemudian Tim dari Polres Tanjab Barat melakukan penyisiran di sekitar tempat penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dekat pagar kantor Bupati kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari saksi M. HAIKAL sebanyak setengah jie seharga Rp. 550 (lima ratus



lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi HAIKAL dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kalimantan Rt.14 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat yang didampingi ketua RT.14 saksi ABDUL RAHIM dan saat penggeledahan di rumah tersebut didapati SYAHRIL als ARIL Bin MUHLAN sedang memegang 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut dan setelah dibuka berisi 30 plastik klip, 5 buah pipet, 1 buah jarum, 1 buah pirex kaca, 1 buah dot karet warna merah dan 1 bungkus kecil yang dilapisi plastik hitam dan ternyata didalam plastik kecil warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti tanggal 03 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A dengan berat 0,22 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,05 gram netto (0,13 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram bruto; dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diberi huruf B dengan berat 0,21 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,02 gram netto (0,14 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 gram bruto; Jumlah total keseluruhan yang diduga jenis shabu yang diberi huruf A dan B dengan berat 0,43 gram bruto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkoba jenis shabu yang diambil dari huruf A dan B untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,07 gram netto (0,27 gram bruto) dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dan B adalah seberat 0,36 gram bruto;
- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20. 3403 pada tanggal 07 Oktober 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "B1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (Bruto) dan 0,02 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tertanggal 18 Maret 2021 Register Perkara Nomor: PDM-, 14/KTKAL/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam surat Dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu; diberi huruf B dengan berat 0,21 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkotika jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,02 gram netto (0,14 gram bruto) dan sisa narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 gram bruto;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Silver
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (SATU) BIT Hp merk Xiaomi warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit SPM PCX BH 2737 ZXDikembalikan kepada terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.EXSEL AHMAD BERKATI ALS EXSEL BIN SYAHRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit SPM PCX BH 2737 ZX;
- Dikembalikan kepada Terdakwa M.Exsel Ahmad Berkati Als Exsel Bin Syahril;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 25 Maret 2021 tersebut, Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 25 Maret 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Kuala Tungkal pada tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 6 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 6 April 2021, dan Turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Fitriyanti,S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Akta Penyerahan Turunan Memori Banding tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 7 April 2021, dan Turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Fitriyanti,S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Akta Penyerahan Turunan Memori Banding tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt. sebagaimana termuat, dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 5 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari bukti dan keterangan para saksi Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan tuntutan penuntut umum terlampir dalam berkas perkara;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Dari uraian diatas merupakan alasan Terdakwa memohon dengan kerendahan hati dihadapan Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dapat mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.KLT tanggal 25 Maret 2021 serta menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaan dalam perkara Terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum , penuntut umum membuktikan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi SIGIT FRANKY ERVIN MUHARDI Bin H. SIMBOLON, DERI PERNANDO, ALDI YANSEN PASARIBU F, M. HAIKAL Als HAIKAL Bin ANDRIAN FAHRYZA:

- Bahwa keterangan para saksi Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Majid Brangas kel Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian para saksi segera melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor PCX BH 2737 ZX kemudian Tim melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi M. HAIKAL dan saat itu terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah rerumputan dekat pagar kantor Bupati , lalu kemudian Tim dari Polres Tanjab Barat melakukan penyisiran di



sekitar tempat penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dekat pagar kantor Bupati kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari saksi M. HAIKAL sebanyak setengah kilogram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi HAIKAL dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, dan narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa memesan shabu kepada M. HAIKAL Als HAIKAL Bin ANDRIAN FAHRYZA dalam bentuk 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan ukuran setengah kilogram seharga Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah)

- Bahwa benar Setelah terdakwa menerima shabu dari HAIKAL tersebut kemudian terdakwa bersama HAIKAL masuk ke dalam kamar HAIKAL lalu terdakwa membuka shabu tersebut kemudian terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa konsumsi bersama HAIKAL, setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa benar Sesampainya di rumah terdakwa di Jl. Kalimantan, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan ATK / Bong (alat mengonsumsi shabu), lalu datang HAIKAL lalu kami mengonsumsi shabu bersama HAIKAL di kamar terdakwa;

- Bahwa benar Sesampainya di rumah terdakwa di Jl. Kalimantan, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan ATK / Bong (alat mengonsumsi shabu), lalu datang HAIKAL lalu kami mengonsumsi shabu bersama HAIKAL di kamar terdakwa, setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut kawan terdakwa nama ILHAM ngechat WA terdakwa mau minta shabu, kemudian terdakwa disuruh menemuinya di Kalimantan ujung dekat rumah sakit, kemudian terdakwa mengambil shabu dari plastik klip yang terdakwa beli dari HAIKAL tersebut kemudian terdakwa masukkan sedikit ke dalam plastik klip, dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam kaleng minyak rambut lalu terdakwa taruh di dekat kasur di rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama HAIKAL mengantar shabu ke tempat ILHAM. sesampainya di jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan ujung dekat rumah sakit kami bertemu dengan ILHAM kemudian terdakwa memberikan shabu tersebut kepada ILHAM lalu ILHAM memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa belikan rokok dan minyak motor lalu sisanya masih Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama HAIKAL pulang kerumah terdakwa.

- Para saksi dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan benar dari hasil tes urin terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20. 3403 pada tanggal 07 Oktober 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "B1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (Bruto) dan 0,02 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negri Kuala Tungkal Nomor No. 25/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 25 Maret 2021;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI Als EXSEL Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu; diberi huruf B dengan berat 0,21 gram bruto. Disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,02 gram netto (0,14 gram bruto) dan sisa narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 gram bruto;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Silver
- 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit SPM PCX BH 2737 ZX

Dikembalikan kepada terdakwa M. EXSEL AHMAD BERKATI

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 25 Maret 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa pada substansinya tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil - alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal Nomor 25/Pid.Sus / 2021 /PN Klt tanggal 25 Maret 2021 tersebut harus dikuatkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt, tanggal 25 Maret 2021 tersebut dikuatkan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klt, tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, 22 April 2021 oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, R.A. Suharni, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 45/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 April 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Detty Pertiwi, S.H.,MH dan Elly Noeryasmien SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 45/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 4 Mei 2021 serta Rina Sinar Panggabean , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H.
M.Hum.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H.,

2. Elly Noeryasmien,SH.MH

Panitera Pengganti,

Rina Sinar Panggabean